



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 950/Pid.B/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : Fadli;
2. Tempat lahir : Kisaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/ 1 Januari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sei Silau Kelurahan Tebing Kisaran
Kecamatan Kota Kisaran Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : Feri Fazli Siregar Alias Feri;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/ 24 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan SM. Raja Gang Buntu Lingkungan III
Kelurahan Tebing Kisaran Kecamatan Kota Kisaran
Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mocok-mocok;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor : 950/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, akan tetapi Para Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 950/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 2 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 950/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 2 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FADLI dan FERI FAZLI SIREGAR ALS FERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "yang di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FADLI dan FERI FAZLI SIREGAR ALS FERI berupa pidana masing-masing selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan pidana penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor : 950/Pid.B/2022/PN Kis



3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah linggis yang panjang kurang lebih 1 meter;
Agar dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan terhadap para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang diucapkan secara lisan didepan persidangan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Para Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I. FADLI dan Terdakwa II. FERI FAZLI SIREGAR ALS FERI pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di Ruko Jln. Imam Bonjol No. 133 Kel. Kisaran Timur Kec. Kota Kisaran Timur Kab. Asahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa berawal Terdakwa II. FERI FAZLI SIREGAR ALS FERI mengajak Terdakwa I. FADLI yang sedang duduk di Simpang Jalan SM. Raja Gg. Rukun untuk begadang mencari uang rokok dan mangkal di Jalan Imam Bonjol tepatnya di depan Irian Market Kisaran. Selanjutnya pada saat Terdakwa I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FADLI dan Terdakwa II. FERI FAZLI SIREGAR ALS FERI pergi menuju Irian Market Kisaran dengan berjalan kaki kemudian sekira pukul 03.30 Wib Terdakwa I. FADLI dan Terdakwa II. FERI FAZLI SIREGAR ALS FERI melihat salah satu Ruko tepatnya di Jln. Imam Bonjol No. 133 Kel. Kisaran Timur Kec. Kota Kisaran Timur Kab. Asahan dalam keadaan tertutup dan tergembok. Selanjutnya Terdakwa I. FADLI dan Terdakwa II. FERI FAZLI SIREGAR ALS FERI memperkirakan ruko tersebut tidak berpenghuni namun terdapat barang-barang sehingga Terdakwa II. FERI FAZLI SIREGAR ALS FERI mengajak Terdakwa I. Fadli pergi menuju ke Lantai III Parkiran Irian Market. Sesampainya Terdakwa I. FADLI dan Terdakwa II. FERI FAZLI SIREGAR ALS FERI di Lantai III tersebut lalu Terdakwa I. FADLI dan Terdakwa II. FERI FAZLI SIREGAR ALS FERI pergi melompat dari tembok beton yang tingginya sekira ½ M (Setengah meter) menuju Lantai III Ruko Jln. Imam Bonjol No. 133 Kel. Kisaran Timur Kec. Kota Kisaran Timur Kab. Asahan. Selanjutnya di Lantai III Ruko tersebut Terdakwa I. FADLI dan Terdakwa II. FERI FAZLI SIREGAR ALS FERI menemukan 1 (Satu) buah linggis yang panjang kurang lebih 1 meter kemudian pada saat di belakang pintu Lantai III Ruko tersebut Terdakwa I. FADLI dan Terdakwa II. FERI FAZLI SIREGAR ALS FERI secara bergantian merusak dan mencongkel pintu tersebut sampai terbuka dengan menggunakan 1 (Satu) buah linggis yang panjang kurang lebih 1 meter. Selanjutnya Terdakwa I. FADLI dan Terdakwa II. FERI FAZLI SIREGAR ALS FERI masuk kedalam Ruko di Jln. Imam Bonjol No. 133 Kel. Kisaran Timur Kec. Kota Kisaran Timur Kab. Asahan kemudian Terdakwa I. FADLI dan Terdakwa II. FERI FAZLI SIREGAR ALS FERI mengambil barang-barang yang berada di Lantai II dan Lantai III Ruko tersebut yaitu 10 (Sepuluh) buah Grendel pintu, 10 (Sepuluh) Besi Sokong dan 10 (Sepuluh) Buah Body Kunci Pintu Rumah Merek Union yang merupakan milik saksi Effen King Paul. Selanjutnya Terdakwa I. FADLI dan Terdakwa II. FERI FAZLI SIREGAR ALS FERI memasukkan barang-barang milik saksi Effen King Paul kedalam 2 (Dua) Goni plastik ukuran 30 Kg kemudian meninggalkan ruko tersebut melalui pintu belakang Lantai III yang sebelumnya telah dirusak. Selanjutnya Terdakwa I. FADLI dan Terdakwa II. FERI FAZLI SIREGAR ALS FERI dengan masing-masing membawa goni plastic ukuran 30 Kg pergi menuju ke Parkiran Lantai III Irian Market lalu turun ke bawah hingga ke depan Irian Market/ Jalan Umum Imam Bonjol Kisaran kemudian Terdakwa I. FADLI dan Terdakwa II. FERI FAZLI SIREGAR ALS FERI memanggil becak motor yang dikendarai saksi Zulham Kalna untuk diantarkan ke Jalan Penggalang. Selanjutnya Terdakwa I. FADLI dan Terdakwa II. FERI FAZLI SIREGAR ALS

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor : 950/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERI menjual 10 (Sepuluh) buah Grendel pintu, 10 (Sepuluh) Besi Sokong dan 10 (Sepuluh) Buah Body Kunci Pintu Rumah Merek Union yang merupakan milik saksi Effen King Paul seharga Rp.350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke Tukang Botot di Jalan Pramuka Kisaran yang tidak diketahui namanya oleh para terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. FADLI dan Terdakwa II. FERI FAZLI SIREGAR ALS FERI tersebut saksi Effen King Paul mengalami kerugian sekitar Rp.2.600.000,- (Dua juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Effen King Paul, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 03.30 Wib Saksi mengetahui telah kehilangan barang-barang dari dalam ruko milik Saksi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 133 Kelurahan Kisaran Timur Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahukan oleh saksi Alep bahwasanya Ruko milik saksi telah dibongkar sehingga Saksi langsung menuju ke ruko milik saksi tersebut dan setibanya di lokasi tersebut saksi melihat pintu belakang atas ruko milik saksi telah rusak dan dibongkar sehingga saksi langsung mengecek barang-barang yang ada didalam ruko tersebut yang berada di lantai III dan lantai II dan ternyata sebagian barang-barang milik saksi sudah hilang;
 - Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang berupa 20 (dua puluh) set grendel, 15 (lima belas) pasang besi sokong, 10 (sepuluh) set body kunci pintu rumah merk union, 5 (lima) buah mata cangkul, 5 (lima) buah mata garuk. Kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 saksi kembali kehilangan barang berupa 3 (tiga) pintu aluminium, 10 (sepuluh) buah terali besi, 4 (empat) set krei jendela aluminium, dan 20 (dua puluh) buah mata cangkul dan mata garuk, 5 (lima) buah stop kran air kuning;
 - Bahwa pada saat saksi memeriksa dan mengecek ruko tersebut saksi melihat dibelakang pintu ruko saksi yang dibongkar tersebut saksi menemukan 1 (satu) buah linggis;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor : 950/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi Para Terdakwa masuk melalui pintu belakang ruko lantai III yang dirusak menggunakan sebilah linggis dan setelah berhasil merusak dan membuka pintu belakang ruko tersebut kemudian Para Terdakwa keluar melalui lantai III ruko
 - Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Alep, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 03.30 Wib Para Terdakwa mengambil barang-barang dari dalam ruko milik Saksi Effen King Paul yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 133 Kelurahan Kisaran Timur Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan;
 - Bahwa bermula ketika saksi sedang membuka ruko miliknya saat itu saksi melihat Para Terdakwa sedang berjalan kaki turun dari lantai III Parkiran Irian Market dengan masing-masing membawa barang yang ada didalam goni plastik dan Para Terdakwa terlihat buru-buru dan langsung naik kesebuah betor yang sedang menunggu penumpang yang sedang parkir didepan Irian Market dan saat itu Saksi langsung teringat kepada ruko milik Saksi Effen King Paul yang masih bersebelahan dengan ruko milik saksi yang mana diketahui bahwasanya ruko tersebut sudah lama tutup semenjak orang tua Saksi Effen King Paul meninggal dunia lalu saksi menemui Saksi Effen King Paul dan memberitahukan kepada Saksi Effen King Paul bahwasanya kemungkinan Ruko miliknya tersebut telah dibongkar oleh orang sehingga saksi dan Saksi Effen King Paul langsung menuju ke ruko milik Saksi Effen King Paul tersebut dan setibanya dilokasi tersebut saksi dan Saksi Effen King Paul melihat pintu belakang atas ruko milik Saksi Effen King Paul telah dirusak dan dibongkar sehingga saksi dan Saksi Effen King Paul langsung mengecek barang-barang yang ada didalam ruko tersebut yang berada di lantai III dan lantai II dan ternyata sebagian barang-barang milik Saksi Effen King Paul sudah hilang;
 - Bahwa barang-barang milik Saksi Effen King Paul yang hilang berupa 20 (dua puluh) set grendel, 15 (lima belas) pasang besi sokong, 10 (sepuluh) set body kunci pintu rumah merk union, 5 (lima) buah mata cangkul, 5 (lima) buah mata garuk. Kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 saksi

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor : 950/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kehilangan barang berupa 3 (tiga) pintu aluminium, 10 (sepuluh) buah terali besi, 4 (empat) set krei jendela aluminium, dan 20 (dua puluh) buah mata cangkul dan mata garuk, 5 (lima) buah stop kran air kuningan;

- Bahwa menurut Saksi Para Terdakwa masuk melalui pintu belakang ruko lantai III yang dirusak menggunakan sebilah linggis dan setelah berhasil merusak dan membuka pintu belakang ruko tersebut kemudian Para Terdakwa keluar melalui lantai III ruko
- Bahwa Saksi Saksi Effen King Paul tidak ada memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Saksi Effen King Paul mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa I :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 03.30 Wib Para Terdakwa mengambil barang-barang dari dalam ruko milik Saksi Effen King Paul yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 133 Kelurahan Kisaran Timur Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan;
- Bahwa bermula ketika Para Terdakwa sedang di depan Irian Market Kisaran saat itu melihat salah satu Ruko tepatnya di Jalan Imam Bonjol Nomor 133 Kelurahan Kisaran Timur Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan dalam keadaan tertutup dan tergembok. lalu Para Terdakwa pergi menuju ke Lantai III Parkiran Irian Market. Sesampainya Para Terdakwa di Lantai III tersebut lalu Para Terdakwa pergi melompat dari tembok beton yang tingginya sekira ½ M (setengah meter) menuju Lantai III Ruko milik Saksi Effen King Paul dan di Lantai III Ruko tersebut Para Terdakwa menemukan 1 (satu) buah linggis yang panjang kurang lebih 1 meter kemudian pada saat di belakang pintu Lantai III Ruko tersebut Para Terdakwa secara bergantian merusak dan mencongkel pintu tersebut sampai terbuka dengan menggunakan linggis;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa masuk kedalam Ruko milik Saksi Effen King Paul dan mengambil barang-barang yang berada di Lantai II dan Lantai III Ruko tersebut yaitu 10 (sepuluh) buah Grendel pintu, 10 (sepuluh) Besi Sokong dan 10 (Sepuluh) Buah Body Kunci Pintu Rumah Merek Union;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor : 950/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Para Terdakwa memasukkan barang-barang milik saksi Effen King Paul tersebut kedalam 2 (dua) Goni plastik ukuran 30 Kg lalu meninggalkan ruko tersebut melalui pintu belakang Lantai III yang sebelumnya telah dirusak. Selanjutnya Para Terdakwa masing-masing membawa goni plastik ukuran 30 Kg pergi menuju ke Parkiran Lantai III Irian Market lalu turun ke bawah hingga ke depan Irian Market/ Jalan Umum Imam Bonjol Kisaran kemudian Para Terdakwa memanggil becak motor yang dikendarai Sdr. Zulham Kalna untuk diantarkan ke Jalan Penggalang;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa menjual barang-barang milik Saksi Effen King Paul tersebut ke Tukang Botot di Jalan Pramuka Kisaran yang tidak diketahui namanya oleh Para Terdakwa dengan harga sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Saksi Effen King Paul untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
Keterangan Terdakwa II :
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 03.30 Wib Para Terdakwa mengambil barang-barang dari dalam ruko milik Saksi Effen King Paul yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 133 Kelurahan Kisaran Timur Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan;
- Bahwa bermula ketika Para Terdakwa sedang di depan Irian Market Kisaran saat itu melihat salah satu Ruko tepatnya di Jalan Imam Bonjol Nomor 133 Kelurahan Kisaran Timur Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan dalam keadaan tertutup dan tergembok. lalu Para Terdakwa pergi menuju ke Lantai III Parkiran Irian Market. Sesampainya Para Terdakwa di Lantai III tersebut lalu Para Terdakwa pergi melompat dari tembok beton yang tingginya sekira ½ M (setengah meter) menuju Lantai III Ruko milik Saksi Effen King Paul dan di Lantai III Ruko tersebut Para Terdakwa menemukan 1 (satu) buah linggis yang panjang kurang lebih 1 meter kemudian pada saat di belakang pintu Lantai III Ruko tersebut Para Terdakwa secara bergantian merusak dan mencongkel pintu tersebut sampai terbuka dengan menggunakan linggis;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa masuk kedalam Ruko milik Saksi Effen King Paul dan mengambil barang-barang yang berada di Lantai II dan Lantai III Ruko tersebut yaitu 10 (sepuluh) buah Grendel pintu, 10 (sepuluh) Besi Sokong dan 10 (Sepuluh) Buah Body Kunci Pintu Rumah Merek Union;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor : 950/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Para Terdakwa memasukkan barang-barang milik saksi Effen King Paul tersebut kedalam 2 (dua) Goni plastik ukuran 30 Kg lalu meninggalkan ruko tersebut melalui pintu belakang Lantai III yang sebelumnya telah dirusak. Selanjutnya Para Terdakwa masing-masing membawa goni plastik ukuran 30 Kg pergi menuju ke Parkiran Lantai III Irian Market lalu turun ke bawah hingga ke depan Irian Market/ Jalan Umum Imam Bonjol Kisaran kemudian Para Terdakwa memanggil becak motor yang dikendarai Sdr. Zulham Kalna untuk diantarkan ke Jalan Penggalang;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa menjual barang-barang milik Saksi Effen King Paul tersebut ke Tukang Botot di Jalan Pramuka Kisaran yang tidak diketahui namanya oleh Para Terdakwa dengan harga sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Saksi Effen King Paul untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa II mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau *a de charge*;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu sebagai berikut :

- 1 (satu) buah linggis yang panjang kurang lebih 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 03.30 Wib Para Terdakwa mengambil barang-barang dari dalam ruko milik Saksi Effen King Paul yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 133 Kelurahan Kisaran Timur Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan;
- Bahwa bermula ketika Para Terdakwa sedang di depan Irian Market Kisaran saat itu melihat salah satu Ruko tepatnya di Jalan Imam Bonjol Nomor 133 Kelurahan Kisaran Timur Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan dalam keadaan tertutup dan tergembok. lalu Para Terdakwa pergi menuju ke Lantai III Parkiran Irian Market. Sesampainya Para Terdakwa di Lantai III tersebut lalu Para Terdakwa pergi melompat dari tembok beton yang tingginya sekira ½ M (setengah meter) menuju Lantai III Ruko milik Saksi Effen King Paul dan di Lantai III Ruko tersebut Para Terdakwa menemukan 1 (satu) buah linggis yang panjang kurang lebih 1 meter kemudian pada saat di belakang pintu Lantai III Ruko tersebut Para Terdakwa secara bergantian

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor : 950/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak dan mencongkel pintu tersebut sampai terbuka dengan menggunakan linggis;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa masuk kedalam Ruko milik Saksi Effen King Paul dan mengambil barang-barang yang berada di Lantai II dan Lantai III Ruko tersebut yaitu 10 (sepuluh) buah Grendel pintu, 10 (sepuluh) Besi Sokong dan 10 (Sepuluh) Buah Body Kunci Pintu Rumah Merek Union;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa memasukkan barang-barang milik saksi Effen King Paul tersebut kedalam 2 (dua) Goni plastik ukuran 30 Kg lalu meninggalkan ruko tersebut melalui pintu belakang Lantai III yang sebelumnya telah dirusak. Selanjutnya Para Terdakwa masing-masing membawa goni plastik ukuran 30 Kg pergi menuju ke Parkiran Lantai III Irian Market lalu turun ke bawah hingga ke depan Irian Market/ Jalan Umum Imam Bonjol Kisaran kemudian Para Terdakwa memanggil becak motor yang dikendarai Sdr. Zulham Kalna untuk diantarkan ke Jalan Penggalang;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa menjual barang-barang milik Saksi Effen King Paul tersebut ke Tukang Botot di Jalan Pramuka Kisaran yang tidak diketahui namanya oleh Para Terdakwa dengan harga sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Saksi Effen King Paul untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Saksi Effen King Paul mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor : 950/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa I. Fadli dan Terdakwa II. Feri Fazli Siregar Alias Feri yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil adalah menempatkan sesuatu barang dalam penguasaannya seolah-olah miliknya sendiri dan barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula dan berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah memegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya : menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 03.30 Wib Para Terdakwa mengambil barang-barang dari dalam ruko milik Saksi Effen King Paul yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 133 Kelurahan Kisaran Timur Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa bermula ketika Para Terdakwa sedang di depan Irian Market Kisaran saat itu melihat salah satu Ruko tepatnya di Jalan Imam Bonjol Nomor 133 Kelurahan Kisaran Timur Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan dalam keadaan tertutup dan tergembok. lalu Para Terdakwa pergi menuju ke Lantai III Parkiran Irian Market. Sesampainya Para Terdakwa di Lantai III tersebut lalu Para Terdakwa pergi melompat dari tembok beton yang tingginya sekira ½ M (setengah meter) menuju Lantai III Ruko milik Saksi Effen King Paul dan di Lantai III Ruko tersebut Para Terdakwa menemukan 1 (satu)



buah linggis yang panjang kurang lebih 1 meter kemudian pada saat di belakang pintu Lantai III Ruko tersebut Para Terdakwa secara bergantian merusak dan mencongkel pintu tersebut sampai terbuka dengan menggunakan linggis, kemudian Para Terdakwa masuk kedalam Ruko milik Saksi Effen King Paul dan mengambil barang-barang yang berada di Lantai II dan Lantai III Ruko tersebut yaitu 10 (sepuluh) buah Grendel pintu, 10 (sepuluh) Besi Sokong dan 10 (Sepuluh) Buah Body Kunci Pintu Rumah Merek Union dan memasukkan barang-barang milik saksi Effen King Paul tersebut kedalam 2 (dua) Goni plastik ukuran 30 Kg lalu meninggalkan ruko tersebut melalui pintu belakang Lantai III yang sebelumnya telah dirusak. Selanjutnya Para Terdakwa masing-masing membawa goni plastik ukuran 30 Kg pergi menuju ke Parkiran Lantai III Irian Market lalu turun ke bawah hingga ke depan Irian Market/ Jalan Umum Imam Bonjol Kisaran kemudian Para Terdakwa memanggil becak motor yang dikendarai Sdr. Zulham Kalna untuk diantarkan ke Jalan Penggalang;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa menjual barang-barang milik Saksi Effen King Paul tersebut ke Tukang Botot di Jalan Pramuka Kisaran yang tidak diketahui namanya oleh Para Terdakwa dengan harga sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Saksi Effen King Paul untuk mengambil barang-barang tersebut, sehingga akibat kejadian tersebut saksi Saksi Effen King Paul mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi pula;

Ad.3.Unsur yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam menurut Pasal 98 KUHPidana adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali. Sedangkan rumah adalah suatu bangunan yang dipergunakan oleh setiap orang untuk ditinggali baik siang hari maupun malam hari tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, status sosial dan ekonomi dari orang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang apabila salah satu unsur terpenuhi maka terpenuhilah seluruh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 03.30 Wib Para Terdakwa mengambil barang-barang dari dalam ruko milik Saksi Effen King Paul yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 133 Kelurahan Kisaran Timur Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa bermula ketika Para Terdakwa sedang di depan Irian Market Kisaran saat itu melihat salah satu Ruko tepatnya di Jalan Imam Bonjol Nomor 133 Kelurahan Kisaran Timur Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan dalam keadaan tertutup dan tergembok. lalu Para Terdakwa pergi menuju ke Lantai III Parkiran Irian Market. Sesampainya Para Terdakwa di Lantai III tersebut lalu Para Terdakwa pergi melompat dari tembok beton yang tingginya sekira $\frac{1}{2}$ M (setengah meter) menuju Lantai III Ruko milik Saksi Effen King Paul dan di Lantai III Ruko tersebut Para Terdakwa menemukan 1 (satu) buah linggis yang panjang kurang lebih 1 meter kemudian pada saat di belakang pintu Lantai III Ruko tersebut Para Terdakwa secara bergantian merusak dan mencongkel pintu tersebut sampai terbuka dengan menggunakan linggis, kemudian Para Terdakwa masuk kedalam Ruko milik Saksi Effen King Paul dan mengambil barang-barang yang berada di Lantai II dan Lantai III Ruko tersebut yaitu 10 (sepuluh) buah Grendel pintu, 10 (sepuluh) Besi Sokong dan 10 (Sepuluh) Buah Body Kunci Pintu Rumah Merek Union dan memasukkan barang-barang milik saksi Effen King Paul tersebut kedalam 2 (dua) Goni plastik ukuran 30 Kg lalu meninggalkan ruko tersebut melalui pintu belakang Lantai III yang sebelumnya telah dirusak. Selanjutnya Para Terdakwa masing-masing membawa goni plastik ukuran 30 Kg pergi menuju ke Parkiran Lantai III Irian Market lalu turun ke bawah hingga ke depan Irian Market/ Jalan Umum Imam Bonjol Kisaran kemudian Para Terdakwa memanggil becak motor yang dikendarai Sdr. Zulham Kalna untuk diantarkan ke Jalan Penggalang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Effen King Paul dari dalam ruko milik Saksi Effen King Paul yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 133 Kelurahan Kisaran Timur Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan pada malam hari yaitu pukul 03.30 Wib dengan cara merusak pintu belakang Lantai III menggunakan linggis;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor : 950/Pid.B/2022/PN Kis



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah linggis yang panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Fadli dan Terdakwa II. Feri Fazli Siregar Alias Feri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah linggis yang panjang kurang lebih 1 (satu) meter;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022, oleh kami Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Antoni Trivolta, S.H. dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Sitiurmala Sitorus, S.H. Panitera Pengganti

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor : 950/Pid.B/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri Raymond Saptahari, S.H.
Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Antoni Trivolta, S.H.

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sitiurmala Sitorus, S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor : 950/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)